

## BAB III

### *ISBAT WAKAF* SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS WAKAF TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT

#### A. Kewenangan Peradilan Agama

Tugas dan kewenangan peradilan agama sangat terkait dengan kekuasaan peradilan dalam hubungannya dengan hukum acara perdata, menyangkut dua hal yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Sekaligus dengan tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

##### 1. Kekuasaan mutlak (*Absolut Competentie*)

Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ”perkara perdata tertentu” di kalangan ”rakyat tertentu” yaitu orang yang beragama islam.

Kekuasaan mutlak Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Undang-undang Peradilan Agama.<sup>1</sup> Yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan UU No. 3 Tahun 2006* pasal 49

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf, şadaqah dan ekonomi syariah.

## 2. Kekuasaan Relatif (*Relative Competentie*)

Kekuasaan relative berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relative pengadilan ialah meliputi daerah hukum masing-masing peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Kekuasaan relative diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan lainnya yang sama jenis dan sama tingkatannya, misalnya antara Pengadilan Agama trenggalek dan Pengadilan Agama gresik.

Daerah hukum Pengadilan Agama, sebagaimana pengadilan Negeri, meliputi wilayah kotamadya atau kabupeten. Sedangkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana Pengadilan Tinggi meliputi wilayah privinsi, namun demikian, dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 dinyatakan "Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibukota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian".

---

<sup>2</sup> Umar Said, *Kedudukan dan Hukum acara Peradilan agama*, h. 106

”Adanya pengecualian” itu banyak sekali ditemukan, oleh karena proses pemecahan wilayah kotamadya dan kabupaten terjadi terus-menerus seiring dengan pertumbuhan dan penyebaran penduduk”<sup>3</sup>

Penyelesaian perkara mengenai wakaf dan penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nazir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Proses Pelaksanaan *Isbat Wakaf*

### 1. Sejarah *Isbat Wakaf*

Di Indonesia banyak sekali tanah-tanah yang diwakafkan. Akan tetapi masih banyak sekali wakaf tanah yang belum mempunyai sertifikat yang menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Dengan adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat, maka hal itu merupakan salah satu kendala pendayagunaan tanah wakaf dan berpotensi menimbulkan sengketa-sengketa dikemudian hari, bahkan dapat diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab<sup>4</sup>.

Wakaf merupakan salah satu ranah kompetensi Peradilan Agama yang sepertinya kalah “populer” dengan perceraian dan ekonomi syari’ah. Padahal kondisi perwakafan di Indonesia masih rawan sengketa. Setidaknya 391.668

---

<sup>3</sup> *Ibid*....106

<sup>4</sup> Muchsin, *Varia Peradilan*, h. 21

m2 yang tersebar di lebih kurang 100.000 m2 lokasi tanah wakaf di tanah air belum memiliki sertifikat. Untuk itu diperlukan terobosan hukum untuk menyelamatkan asset ummat yang berharga ini. Salah satunya dengan pranata *Isbat Wakaf* yang didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung<sup>5</sup>.

Inilah bahasan yang mengemuka dari peserta Kajian Buku II dan Diskusi tentang *Isbat Wakaf* yang bertempat di Hotel Panghegar Bandung. Peserta kegiatan yang diinisiasi oleh Pokja Perdata Agama dan Ditjen Badilag ini terdiri dari para hakim agung yang tergabung dalam Pokja Perdata Agama, Sekretaris Mahkamah Agung, KPTA Bandung, KPTA DKI Jakarta, Direktur Pratalak PPA Ditjen Badilag, Direktur Pembinaan Administrasi Ditjen Badilag, Panitera Muda Perdata Agama MA RI, Hakim Tinggi, para Askor dan para Asisten Hakim Agung dari Tim E serta pejabat struktural di lingkungan Direktorat Paratalak Ditjen Badilag.

Menurut pendapat Ketua Pokja Perdata Agama, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum, selain masalah wakaf yang berpotensi memunculkan sengketa, adanya perubahan dan dinamika hukum dan peradilan yang berkembang belakangan ini telah menuntut adanya penyempurnaan aturan-aturan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama. Berdasarkan hal tersebut, Pokja

---

<sup>5</sup> Chandra, *Perkara Isbat Wakaf dan Pembuktian*, 29 April 2009

Perdata Agama dan Badilag menggelar kegiatan bertajuk “Kajian Buku II dan Diskusi tentang *Isbat Wakaf*”.

Tentang Kajian Buku II, Prof. Manan menjelaskan bahwa ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang telah dilaksanakan di hotel yang sama pada awal Maret lalu.

Diskusi tentang *Isbat Wakaf* pada hari pertama kegiatan, dua orang hakim agung yaitu Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan Dr. H. Abdurrahman, SH. MH tampil sebagai panelis pada saat itu. Moderator diskusi oleh hakim agung Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH. MH<sup>7</sup>.

Meskipun sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang wakaf serta prosedur pendaftaran wakaf seperti dalam Pasal 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi masih ada tanah wakaf yang belum bersertifikat, hal ini dikarenakan kebanyakan orang-orang belum sadar dan belum memahami tentang tata cara pendaftaran wakaf serta pentingnya sertifikat tanah wakaf.

Dilatarbelakangi oleh kenyataan-kenyataan tersebut, maka baru-baru ini tim diskusi Pengadilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Makasar, membahas tentang banyaknya tanah wakaf yang masih belum bersertifikat dan tidak mempunyai

---

<sup>6</sup> Muchsin, *Varia Peradilan*, h. 20

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 21

akta ikrar wakaf (AIW). Karena itu dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengatasi wakaf yang belum bersertifikat.

Sehingga tim diskusi Pengadilan Agama memutuskan, bahwa Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *Isbat Wakaf*. Maksudnya tanah wakaf yang tidak mempunyai AIW atau pengganti AIW dapat mengajukan permohonan *Isbat Wakaf* ke Pengadilan Agama dengan berpedoman pada petunjuk teknis Mahkamah Agung. Setelah itu Penetapan Pengadilan Agama tersebut yang menjadi dasar permohonan sertifikat tanah. Dan juga disebutkan, bahwa persangkaan hakim dan *syahdah istifadhah* dalam sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian dalam permohonan *Isbat Wakaf* ini.<sup>8</sup>

Hasil keputusan ini merupakan langkah maju dalam rangka wakaf tanah untuk memberikan kepastian hukum atas wakaf tanah yang belum bersertifikat, sehingga mempunyai akta otentik yaitu berupa sertifikat.

## 2. Dasar Hukum *Isbat Wakaf*

Tim diskusi Pengadilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Makasar yang menghasilkan *Isbat Wakaf* sebagai solusi untuk mengatasi masalah wakaf yang belum bersertifikat. Dan perkara *Isbat Wakaf* ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, hal ini berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1970

---

<sup>8</sup> Muchsin, *Varia Peradilan*, h. 140

yang diamandemen dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama<sup>9</sup>.

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang diamandemen dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

Pasal 2 ayat 1 dan 2:

- (1) Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;
- (2) Tugas lain daripada yang tersebut ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi;

**Pasal 49:**

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah<sup>11</sup>.

Pasal di atas menjelaskan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata, baik

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 130

<sup>10</sup> Retno Wulan, Iskandar Oeriptikawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*.

<sup>11</sup> Amandemen UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, Undang-undang Peradilan..., h.26.

dalam hal wasiat, waris, perkawinan, dan wakaf. Berdasarkan pada pasal itulah *Isbat Wakaf* termasuk kewenangan Peradilan Agama.

Jadi tim diskusi Pengadilan Agama pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia berharap dengan adanya jalan *Isbat Wakaf* ini dapat mengatasi masalah-masalah tanah wakaf yang belum bersertifikat.

### 3. Proses Pelaksanaan *Isbat Wakaf*

Prosedur menetapkan *Isbat Wakaf* dapat dikategorikan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

#### a. Tahapan Pengajuan Permohonan *Isbat Wakaf*

Pemohon mengajukan *Isbat Wakaf* ke Pengadilan Agama, menggunakan salah satu bentuk permohonan berikut ini:

- 1) Permohonan dari pemohon yang dapat membaca dan menulis, permohonan harus ditandatangani oleh pemohon
- 2) Permohonan dari pemohon yang buta huruf, permohonan ini harus di bubuhi cap jempol.

Untuk memudahkan para pemohon, maka setiap Pengadilan Agama telah menyiapkan blanko permohonan bagi pemohon yang bermaksud untuk mengajukannya, hal ini bukan berarti pihak pengadilan menganggap bahwa masyarakat kurang mampu membuat surat



permohonan atau gugatan, akan tetapi hal ini di gunakan semata-mata untuk mempercepat proses pengadilan yang berdasar atas asas cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>12</sup>

b. Tahapan Pemeriksaan *Isbat Wakaf*

Ketua majelis setelah menerima berkas perkara tersebut bersama-sama dengan hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua menetapkan hari sidang, tanggal dan jam berapa perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan kepada para pihak agar dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah di tentukan.

Kepada pemohon di beritahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah penetapan yang di tandatangani oleh hakim atau ketua majelis sebelum persidangan. Atas perintah hakim, juru sita atau juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada pemohon supaya hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana yang tercantum dalam penetapan hari sidang.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh suatu tim hakim yang berbentuk majlis. Dalam memulai pemeriksaan, terlebih

---

<sup>12</sup> Wawancara hakim Pengadilan Agama Sumenep, bapak Kusno tanggal 8 Februari 2010

dahulu hakim akan menanyakan identitas misalnya: nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, kronologis perkara dan seterusnya.

Setelah persidangan di buka dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majlis, maka pihak yang berperkara dipanggil ke ruang persidangan.

Kemudian majelis hakim melakukan pemeriksaan kepada pihak yang berperkara, hakim membacakan permohonan *Ísbat Wakaf*. Pemeriksaan perkara diteruskan dan hakim mulai meanyakan pokok perkara, hakim memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-pihak untuk mengemukakan segala sesuatu yang dianggap perlu supaya diketahui oleh hakim. Pihak-pihak mengajukan saksi dan memberikan bukti-bukti lainnya guna meyakinkan hakim. apabila saksi yang diperlukan belum hadir menghadap ke persidangan atau masih di perlukan saksi lain, majlis hakim dapat memerintahkan kesaksiannya kemudian meminta juru sita untuk melakukan panggilan tersebut.

c. Tahapan Pembuktian *Ísbat Wakaf*

Pada tahap ini, kepada emohon *Ísbat Wakaf* diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi dan bukti tertulis, pemohon bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang

dikemukakan oleh pemohon untuk memberikan keterangan disertai bukti yang berhubungan dengan perwakafan tersebut.

Dari setiap peristiwa yang harus dibuktikan adalah kebenaran perwakafannya. Dalam hal ini, kebenaran yang di cari adalah kebenaran yang bersifat formil berarti harus memenuhi data-data bukti yang sah dan sesuai dengan hukum syar'i

d. Tahapan Penetapan *Isbat Wakaf*

Bahwa pengesahan *Isbat Wakaf* oleh Pengadilan Agama sumenep adalah selaras dan sejalan dengan hukum islam. Hal ini mengingat dan menimbang dari pengakuan pemohon, beberapa bukti dan keterangan para saksi juga berdasarkan dalil yang ada yang semuanya dianggap benar adanya.

Setelah *Isbat Wakaf* di tetapkan, maka panitra Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum kepada PPAIW setempat untuk di adakan pencatatan kembali dalam buku pendaftaran wakaf. Pada kolom terakhir buku tersebut di tuliskan bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan nomor dan tanggal putusannya kepada pihak yang bersangkutan di berikan kutipan buku pendaftaran (akta wakaf) sebagai bukti perwakafan.

### C. Perlindungan *Isbat Wakaf* Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Sengketa wakaf masih banyak ditemui di belahan negeri Indonesia ini. Salah satu penyebabnya adalah karena masih banyaknya tanah-tanah wakaf yang belum didaftarkan dipegawai yang berwenang. Sehingga menyebabkan tanah-tanah wakaf tersebut masih belum mempunyai perlindungan hukum yang jelas.

Karena tanah-tanah wakaf tersebut belum mempunyai perlindungan hukum yang jelas, sehingga menyebabkan timbulnya sengketa-sengketa, misalnya antara *nadzir* dan ahli waris pewakif.

Fenomena inilah yang mendorong para pakar hukum untuk memberikan solusi atas tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Adapun solusi untuk memberikan perlindungan atas tanah wakaf yang belum bersertifikat yaitu munculnya *isbat wakaf* sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Perlindungan *isbat wakaf* dilakukan untuk pengamanan terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat adalah sebagai berikut:

1. Segera memberikan sertifikat tanah yang ada di seluruh pelosok tanah air.
2. Memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang menjadi sengketa atau bermasalah secara hukum
3. Untuk pemberdayaan tanah wakaf secara produktif
4. Sebagai pengamanan terhadap tanah-tanah wakaf tersebut.